



## **PENERAPAN PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA SOLOK OLEH POLRES SOLOK KOTA**

**Rifqi Devi Lawra, Adrianti, M. Arif Hidayat**

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Indonesia

Email : [rifqilawra@yahoo.com](mailto:rifqilawra@yahoo.com)

Email : [adri\\_yanti75@gmail.com](mailto:adri_yanti75@gmail.com)

Email : [marifhidayat47@gmail.com](mailto:marifhidayat47@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kasus tindak pidana perdagangan orang. Fenomena perdagangan orang ini merupakan pelanggaran HAM karena merupakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum. Maka dari itu pentingnya upaya dan peran penegakkan hukum dalam memberantas setiap tindak pidana. Terdapat satu kasus di Kota Solok yang terdata dalam kasus tindak pidana perdagangan orang selama tahun 2021. Kasus ini terjadi di salah satu hotel Singkarak, Kabupaten Solok. Dalam kasus perdagangan orang ini Polres Solok Kota menerapkan pasal 296 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini Polres Solok Kota menerapkan pasal 296 KUHP kepada pelaku dan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena dari hasil keterangan tersangka, unsur pokok yang terpenuhi oleh tersangka terdapat pada Pasal 296 KUHP dan kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut yaitu pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**Kata Kunci :** Penerapan hukum, Tindak Pidana, dan Perdagangan Orang.

### **Abstract**

*This research is motivated by cases of criminal acts of trafficking in persons. The phenomenon of trafficking in persons is a violation of human rights because it is a violation of human rights and obligations as a legal subject. Therefore the importance of the efforts and role of law enforcement in eradicating every crime. There was one case in Solok City which was recorded as a criminal act of trafficking in persons during 2021. This case occurred in a Singkarak hotel, Solok Regency. In the case of trafficking in persons, the Solok City Police applied Article 296 of the Criminal Code. The research method used is empirical legal research, where this type of research is legal research that examines the concept of law as real behavior. Based on the results of the research that the author did, in this case the Solok City Police applied Article 296 of the Criminal*



*Code to the perpetrators and not based on Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons, because from the results of the suspect's statement, the main elements met by the suspect contained in Article 296 of the Criminal Code and obstacles in implementing Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons namely that the perpetrators of the crime of trafficking in persons did not fulfill the elements contained in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts Trafficking in Persons.*

**Keyword :** Law Enforcement, Crime, And Human Trafficking.

### PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dan juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Tindak pidana perdagangan orang merupakan satu di antara dari banyaknya kejahatan terhadap pelanggaran hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum. Maka dari itu negara melindungi hak dan kewajiban manusia sebagai mana terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya tindak pidana perdagangan orang.

Sebagai makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, manusia merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan. Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, baik orang dewasa maupun anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan, baik karena kondisi keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah dan kemiskinan, keadaan atau kondisi keluarga dengan pendidikan yang sangat rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan akan hak dan kondisi sosial kehidupan lainnya. Fenomena perdagangan orang sudah lama berkembang di berbagai negara, seperti; Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura dan termasuk juga Indonesia.

Perdagangan orang ini sudah menjadi masalah di Asia bahkan seluruh dunia karena perdagangan orang merupakan kejahatan yang luar biasa atau *extraordinary crimes* bersifat tradisional dan terorganisir, yang berdampak bagi umat manusia sehingga perlu dilakukan penanganan yang bersifat luar biasa pula. Dalam perdagangan orang, manusia disamakan dengan barang dagangan diperjual belikan sehingga kemerdekaan untuk hidup dirampas. Dalam konsep HAM bahwa manusia tidak dapat menjadi objek perdagangan. Manusia hanya layak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Maka dari itu negara Indonesia melindungi hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan



berhak memperoleh suaka politik dari negara lain". Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap Hak Asai Manusia (HAM).

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan yang serius yang berkembang di berbagai belahan dunia. Tindak pidana jenis ini menunjukkan kesenjangan antara cita-cita perlindungan hak asasi dan martabat manusia, dengan kenyataan yang terjadi. Prinsip perdagangan orang ini adalah yakni bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi sipelaku apabila pria yang ingin memesan wanita kepada sipelaku semakin banyak maka keuntungan bagi sipelaku semakin besar pula. Tindak pidana perdagangan orang diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (1) yakni :

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk prostitusi diatur di dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP yang berbunyi:

Pasal 296 KUHP :

"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah."

Pasal 506 KUHP :

"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun."

Perdagangan orang/manusia awalnya dimulai dari perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan atau muslihat, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima bayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang



berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, terkandung makna bahwa manusia dijadikan komoditas, sarat dengan berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan yang berlandaskan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban dan menguntungkan pihak lain. Jual beli manusia ini paling banyak melibatkan perempuan untuk kepentingan eksploitasi seksual. Selain itu, mereka telah disalah gunakan sebagai objek seks yang menghancurkan kehidupan mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *trafficking in persons* merupakan tragedi kemanusiaan yang harus segera dihentikan.

Penegakkan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia saat ini masih belum optimal dimana hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan di media baik dalam media cetak maupun elektronik begitu banyak kasus perdagangan orang yang teridentifikasi sebagai korban *trafficking* akan tetapi untuk menjerat pelaku *trafficking* tersebut sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelaku lebih dari satu orang dan bersifat korporasi, dan jika kemudian pelaku ditemukan maka lebih sulit lagi untuk diproses sampai ke pengadilan untuk menjatuhkannya sanksi pidananya karena untuk pembuktiannya harus berpedoman pada hukum acara pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berprinsip bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sebagai mana diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku Yeni Fitra (YF) memberikan/melihatkan foto wanita kepada Sdr.Nasrul (N) yang bisa diajak berhubungan badan, karena Sdr.Nasrul butuh wanita yang ingin diajak berhubungan badan juga maka Sdr.Nasrul menanyakan berapa tarif tersebut untuk sekali pakai kepada Sdri.YF. Setelah di jelaskan Sdr.Nasrul setuju untuk memakai wanita yang diberikan oleh Sdri.YF tersebut, kemudian Sdri.YF menelepon wanita tersebut dan memberitahukan bahwa ada laki-laki yang ingin berkencan dengannya dengan imbalan mendapatkan uang.

Berkurangnya atau hilangnya pelaku tindak pidana perdagangan orang merupakan momentum yang sangat berarti. Hal ini menandai terciptanya keamanan dan kebebasan bagi masyarakat dari pelaku tindak pidana perdagangan orang. Namun untuk melakukan pemberantasan terhadap pelaku perdagangan orang bukanlah hal yang sepele. Karena perlunya upaya penegakkan hukum.

Maka dari itu pentingnya upaya penegak hukum dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang tersebut. Dimana hal tersebut merupakan tugas pokok dari Kepolisian Negara Indonesia (Polri) menurut Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian tersebut yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari informasi yang penulis dapatkan dari Polres Solok Kota melalui wawancara dengan AIPTU Agi menyebutkan, telah terjadi tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Solok tepatnya di salah satu hotel di Singkarak yang terjadi pada tahun 2021. Pada kasus perdagangan orang tersebut pelaku berinisial YF yang berusia 37 tahun dengan pekerjaan sehari-hari sebagai mengurus rumah tangga/ibu rumah tangga.

Sanksi yang diberikan oleh Polres Solok Kota kepada pelaku YF berdasarkan Pasal 296 KUHP tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Polisi mengetahui telah terjadinya tindak pidana perdagangan orang karena telah menemukan korban perdagangan orang tersebut saat melakukan Operasi Pekat di salah satu hotel di Singkarak.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris disebut *emprical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam, hubungan hidup bermasyarakat. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui bagaimana Penerapan pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Solok Kota.

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul "Penerapan Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Solok Kota", maka penulis menetapkan penelitian di Polres Solok Kota.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang terkait langsung dengan objek penelitian baik melalui wawancara, maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum data



sekunder terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, adapun bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku hukum, jurnal hukum dan bahan hukum lainnya. Dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.


Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) yaitu dilaksanakan dengan cara melakukan komunikasi langsung atau tatap muka yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara adalah peneliti yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai adalah AIPTU Agi yang memberi jawaban atas pertanyaan. Tujuan dilakukannya wawancara tersebut adalah untuk memperoleh titik terang dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan Penerapan Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Polres Solok Arosuka. Dan studi pustaka yaitu dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan untuk menunjang penelitian lapangan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, naskah-naskah, buku-buku, dokumen lainnya serta pendapat yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Hukum pidana materil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana, dan ketentuan mengenai pidana. Pengaturan hukum pidana materil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus yang terdata dalam kasus perdagangan orang yang terjadi di Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok yang di lakukan oleh sdri.Yeni Fitra dengan cara berawal saat Sdr Nasrul datang ke kosan sdri.YF dan mengatakan dirinya butuh wanita yang bisa di ajak untuk berhubungan badan, kemudian YF tersebut melihatkan foto wanita yang bisa di ajak untuk berhubungan badan dengan imbalan uang. Ada 2 foto wanita yang di perlihatkan kepada Sdr Nasrul dan setelah itu Sdr Nasrul menanyakan berapa tarif wanita tersebut untuk sekali pakai, kemudian YF menjelaskan bahwa tarif untuk sekali pakai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribi rupiah). Kemudian di tambah uang untuk jasa sdri YF sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr.Nasrul setuju untuk memakai wanita tersebut yang bernama Sdri.Desi Fitria, kemudian YF langsung menelepon Sdri.Desi Fitria bahwasannya ada Laki-laki yang ingin berkencan dengannya dan mendapatkan imbalan uang dari Sdr.Nasrul. Dari hasil tersebut, tersangka YF mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah mencarikan wanita yang di pesan oleh Sdr Nasrul tersebut.



Berdasarkan analisa kasus tersebut maka Sdri YF memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 296 KUHP sebagai berikut:

Pasal 296 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 296 KUHP terdiri dari dua unsur yaitu:

### **Unsur Subjektif**

Dengan sengaja melakukan tindak pidana

Tersangka Sdri YF telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara menawarkan wanita lain kepada laki-laki lain dengan imbalan uang dengan tarif yang sudah ditentukan.

### **Unsur Objektif**

- a. Menghubungkan atau mempermudah perbuatan cabul orang lain dengan orang lain  
Tersangka YF telah mempermudah perbuatan cabul dengan cara membayar tarif yang di tentukan olehnya.
- b. Menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan  
Tersangka Sdri YF mendapatkan keuntungan dari hasil mencarikan wanita pesanan laki-laki yang telah memesan kepadanya yang untuk dipakainya, sehingga menjadikan perbuatannya tersebut sebagai mata pencahariannya sehari-hari.

Penyidik Polres Solok Kota menetapkan Sdri YF telah melanggar Pasal 296 KUHP dengan fakta-fakta terhadap tersangka, yaitu:

### **Pemanggilan**

1. Terhadap saksi pelapor yaitu sdr Muhammad Iqbal tidak dilakukan pemanggilan dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi pelapor tertanggal 10 November 2021.
2. Terhadap saksi penangkapan sdr Mulya Ade Lesmana tidak dilakukan pemanggilan dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 10 November 2021.
3. Terhadap saksi sdr Nasrul Pgl Nas tidak dilakukan pemanggilan dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 10 November 2021.
4. Terhadap saksi sdri Desi Fitri tidak dilakukan pemanggilan dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi korban tertanggal 10 November 2021.
5. Terhadap saksi sdri Diyanti Kartika Pgl Yanti tidak dilakukan pemanggilan dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 13 November 2021.
6. Terhadap saksi sdr Aril Pgl Aril tidak dilakukan pemanggilan dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 10 November 2021.



7. Terhadap tersangka sdr Yeni Fitri dilakukan penangkapan dan penahanan dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan tersangka tertanggal 10 November 2021.

### **Pengeledahan**

Dalam perkara ini tidak dilakukan tindakan hukum berupa pengeledahan

1. Penangkapan

Dalam perkara ini dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/68/XI/2021-Reskrim tanggal 10 November 2021 telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr YF .

2. Penahanan

Dalam perkara ini dilakukan tindakan hukum berupa penahanan. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/53/XI/2021-Reskrim tanggal 11 November telah melakukan penahanan terhadap tersangka Sdr YF.

3. Perpanjangan Penahanan

Dalam perkara ini dilakukan perpanjangan penahanan. Sesuai dengan surat dari Kasat Reskrim Polres Solok Kota Nomor : R/451/XI/2021-Reskrim tanggal 17 November 2021 perihal permintaan perpanjangan penahanan tersangka Sdr YF kepada kepala Kejaksaan Negeri Solok dengan Nomor : B/329/L.3.15/Eku.1/11/2021 tanggal 27 November 2021.

4. Penangguhan Penahanan

Dalam perkara ini tidak ada dilakukan tindakan hukum berupa penangguhan penahanan

5. Penyitaan

Dalam perkara ini dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan dengan uraian sebagai berikut:

Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/70/XI/2021-Reskrim tanggal 10 November 2021 dilakukan penyitaan berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Xioami warna putih
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam
3. Bil kamar hotel
4. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan surat dari Kasat Reskrim Polres Solok Kota Nomor : R/448/XI/2021-Reskrim, tanggal 15 November 2021 perihal persetujuan atas tindakan penyitaan maka Pengadilan Negeri Solok telah menerbitkan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 116/Pen. Pid/2021/PN.Solok tanggal 25 November 2021 perihal persetujuan atas penyitaan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan barang bukti terhadap perkara tersebut maka analisis kasus tersebut sebagai berikut:

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok yang dilakukan oleh tersangka Sdr YF. Maka Polres Solok Kota menerapkan pasal 296 KUHP bukan berdasarkan



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan. Hal ini dikarenakan penyidikan menetapkan Sdri YF dengan sengaja mempermudah atau menghubungkan seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dan dijadikan mata pencaharian bagi Sdri YF tersebut, sehingga dari hasil tersebut Sdri YF mendapatkan uang.

### **Kendala Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polres Solok Kota.**

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindakan yang baru terjadi di Kota Solok dan masih ada kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Agi kendala tersebut yaitu :

#### 1. Kendala Hukum

Kendala hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut yaitu Sdri.YF tidak memenuhi unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut. Namun Sdri.YF memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 296 KUHP. Unsur yang tidak terpenuhi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut yaitu Sdri.YF tidak melakukan ancaman kekerasan, penculikan atau penggunaan kekerasan terhadap korban dalam menjalankan aksinya yang dimana unsur tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu :

##### a. Unsur subjektif

###### 1) Setiap orang melakukan tindak pidana

Tersangka Sdri YF telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara menawarkan wanita lain kepada laki-laki lain

##### b. Unsur objektif

###### 1) Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

Tersangka YF telah melakukan perekrutan terhadap korbannya dan menerima laki-laki lain yang ingin menyewa wanita yang telah disediakan oleh si tersangka

###### 2) Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang


Dalam menjalankan aksinya, tersangka Sdri.YF tidak melakukan kekerasan atau penculikan terhadap korbannya.

###### 3) Memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendalai atas orang lain

Tersangka YF melakukan pembayaran dan pemanfaatan terhadap korban

###### 4) Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

Tersangka Sdri YF melakukan tindak pidana perdagangan orang di wilayah negara Republik Indonesia



Berdasarkan analisis kasus tersebut maka Sdri YF telah memenuhi unsur pokok yang terdapat pada Pasal 296 KUHP yang dimana tersangka YF telah menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul terhadap orang lain dan menjadikan sebagai mata pencaharian dan kebiasaan baginya, yang dimana unsur tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 296 KUHP yaitu “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Sehingga penyidik Polres Solok Kota menerapkan pasal 296 KUHP terhadap tersangka Sdri YF.

## 2. Kendala Teknis

Keterangan Korban, yakni korban yaitu orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harga benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Korban tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak mau memberikan keterangan kepada penyidik bahwasannya dialah orang yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang tersebut. Si korban tidak mau memberikan keterangan ke penyidik dikarenakan si korban sudah terbiasa diperjual belikan oleh si pelaku YF, karena dengan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut, si korban bisa mendapatkan uang dari hasil melayani pelanggan yang diberikan oleh si YF tersebut, si korban bisa mendapatkan uang dari hasil perdagangan orang tersebut sebesar Rp 300.000 untuk 1 orang pelanggan yang diberikan oleh si YF. Dari hasil uang tersebut, si korban tidak perlu mencari pekerjaan yang lain lagi karena dengan uang tersebut korban sudah bisa memenuhi kebutuhannya seperti biasa, apalagi si korban mendapatkan yang banyak maka uang yang diperoleh sangat banyak, sehingga menjadi mata pencarian bagi si korban.

## KESIMPULAN

Setelah menjelaskan dan menganalisa data pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Polres Solok Kota masih menerapkan pasal 296 KUHP kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

Kendala penerapan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kendala hukumnya yaitu di dalam melakukan aksinya Sdri.YF tidak memenuhi unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimana unsur tersebut yaitu melakukan kekerasan terhadap korbannya, sedangkan dalam menjalankan aksinya Sdri.YF tidak



melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korbannya dan kendala teknisnya yaitu kendala dari keterangan sikorban.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adi Gunawan. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farhana & Mimin Mintarsih. 2020. *Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: BILDUNG.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Kanter, E.Y Dan Sr. Sianturi. 2002. *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Grup Penerbitas: CV Budi Utama.
- Libby Sinlaeloe & Paul Sinlaeloe. 2017. *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Kupang: Rumah Perempuan Kupang.
- Mahrul Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Kamal. 2019. *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makasar: Social Politic Genius.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV budi utama Genius.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Tongat. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Pres.
- Rebecca Surtees. 2017. *Melangkah Maju. Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (trafficking) di Indonesia dalam Keluarga dan Masyarakat*. Washington: NEXUS Institute.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Herlien C. Kamea. 2016. Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Lex Crime Vol. 5, No 2, Februari 2016*. Hlm 126-127.
- Rahel Octora. 2018. Penerapan Asas Nasionalitas Pasif dan Pemidanaan Pembantu Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam RKUHP. *Kertha Patrika, Vol. 40, No. 3, Desember 2018*. Hlm 156.
- Yohanes Suhardin. 2008. Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *MIMBAR HUKUM Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008*. Hlm 474-475.



Firmansyah Berhard. 2009. *Studi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Inderalaya: Universitas Sriwijaya.